



## **Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Provinsi Sumatera Utara Dalam Merespon Kepentingan Perempuan**

### ***Performance Of Female Legislative Members of North Sumatera Province in Response to Women's Interests***

**Mikha Juni Adellina Mendrofa, Beby Masitho Batubara & Yurial Arief Lubis\***

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Isu mengenai masalah gender merupakan isu yang sejak dahulu sudah ada baik di Indonesia maupun di negara lain, pada hakikatnya isu gender merupakan isu yang menuntut untuk kesetaraan hak antara kaum laki-laki dan perempuan, hal tersebut sebenarnya adalah hak dari setiap warga negara karena baik kaum laki-laki dan perempuan merupakan satu warga negara yang sama dan dilindungi oleh konstitusi Negara. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui kinerja anggota perempuan di DPRD provinsi Sumatera Utara dan mengetahui faktor apa saja yang menghambat kinerja anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dalam upaya memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di kekuasaan legislatif dimana masyarakat masih mengutamakan profesionalisme laki-laki sehingga perempuan seakan hanya sebagai pelengkap. Kinerja anggota legislatif perempuan dalam menjalankan tugas dan wewenang bisa dilihat pada periode ini dalam pencapaian kuliatas atau memperjuangkan hak-hak perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Utara cukup baik.

**Kata Kunci:** Kinerja; Legislatif; Gender; Politik

#### **Abstract**

*Issues on gender issues are issues that have long existed both in Indonesia and in other countries, in essence gender issues are issues that demand equality between men and women, this is actually the right of every citizen because both the people men and women are one and the same citizen and protected by the state constitution. The purpose of the study is to refer to things that are to be achieved in a study. The goal to be achieved is to know the performance of female members in the North Sumatra provincial DPRD and find out what factors hinder the performance of female members of the DPRD North Sumatra Province. The research method used in this study is a qualitative research method. The performance of women legislative members in carrying out their duties and authority can be seen in this period in achieving superiority or fighting for women's rights In the DPRD of North Sumatra Province it is quite good.*

**Keywords:** Performance; Legislative; Gender; Politic

**How to Cite:** Mendrofa, M.J.A. Batubara, B.M. & Lubis, Y.A (2021). Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Provinsi Sumatera Utara Dalam Merespon Kepentingan Perempuan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1) 2021: 65-72,



## PENDAHULUAN

Isu mengenai masalah gender merupakan isu yang sejak dahulu sudah ada baik di Indonesia maupun di negara lain, pada hakikatnya isu gender merupakan isu yang menuntut untuk kesetaraan hak antara kaum laki-laki dan perempuan, hal tersebut sebenarnya adalah hak dari setiap warga negara karena baik kaum laki-laki dan perempuan merupakan satu warga negara yang sama dan dilindungi oleh konstitusi Negara. Dalam konsep hukum nasional sudah merumuskan apa makna kesetaraan gender, seperti diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dimana dinyatakan bahwa : Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. (Sari, 2018; Deliana & Irwan, 2016).

Faktor rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen, dalam hal ini di tingkat legislatif yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal ialah faktor yang berkaitan kointruksi dan tradisi yang berlaku didalam masyarakat. Faktor internal disebut juga dengan *nature* yaitu aspek sosial dan budaya, perempuan terbentuk dengan/terkonstruksi dengan tugas yang berbeda dengan kaum laki-laki. Juga perannya sebagai ibu dan pengurus rumah tangga tidak selalu dapat “siap dipakai” dalam peran mengurus organisasi, sikap alam yang melekat pada perempuan yang mematahkan gairah kaum perempuan untuk terjun kedalam dunia politik. Faktor Eksternal ialah faktor yang berkaitan dengan lemahnya kebijakan-kebijakan yang diambil terutama untuk kaum perempuan. Dan bahkan sering terdengar bahwa anggota legislatif perempuan tidak berdaya dalam merespon persoalan-persoalan masyarakat. Hal ini disebabkan karena perempuan belum mampu dan melepaskan tugas sebagai ibu rumah tangga. (Sarumaha & Rosmala, 2016; Turnip dkk, 2020).

Banyak hak-hak perempuan selama ini kurang mendapat perhatian dari anggota legislatif perempuan yang berhasil duduk di DPRD, sehingga banyak hal yang harus di perjuangkan dalam upaya tercapainya persamaan bagi hak perempuan seperti menghilangkan diskriminasi dalam diri perempuan, mengatasi persoalan kesehatan perempuan, pendidikan, kemiskinan, meningkatkan keterwakilan di parlemen, dan lain-lain sehingga perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus. Hal ini kurangnya pengetahuan, banyak perempuan yang terjebak dengan penyakit keperempuanan seperti kanker rahim, kanker payudara, serta perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. oleh sebab itu perempuan harus mampu mengorganisir diri mereka sendiri dengan meningkatkan pendidikan. Perempuan yang berpendidikan akan dapatt banyak manfaat dihidupnya antara lain ialah lebih cerdas dalam menghindari perdagangan manusia, lebih cerdas dalam menghadapi segala bentuk penipuan dan lebih percaya diri. (Latief dkk, 2019; Novita dkk, 2020).

Dalam memperjuangkan keadilan dibidang politik bagi perempuan, berbagai gerakan *Affirmative action* kembali dilakukan oleh para aktivis untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. (Tanjung dkk, 2019; Sinaga dkk, 2019). Salah satunya ialah pada saat parlemen mengesahkan dua undang-undang politik yaitu UU No.31 Tahun 2002 tentang partai politik dan UU No.12 Tahun 2003 tentang pemilu dapat mengajukan calon anggota DPD,DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Walaupun pada pasal ini tidak mencatumkan jumlah tetapi jelas, pada pasal 13 ayat 3 tercatum dengan jelas bahwa kesetaraan dan keadilan gender dicapai melalui peningkatan jumlah perempuan secara signifikan dalam kepemimpinan partai politik

disetiap tingkatan. Bagaimana kinerja anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam merespon kepentingan perempuan?, Faktor apa saja yang menghambat kinerja anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam merespon kepentingan perempuan?. (Latief dkk, 2019; Ridwan dkk, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan dan memiliki langkah-langkah yang sistematis. Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian dapat diartikan secara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2017). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Informan kunci dalam penelitian ini yaitu anggota legislatif laki-laki, yaitu bapak fanotena waruwu dan Toni Togatorop Fraksi Hanura. Informan utama dalam penelitian ini adalah anggota legislatif Perempuan Provinsi Sumatera Utara yaitu ibu Hj. Meilizar Latif, SE, MM, ibu Hj. Jamila.SH.MKn dan ibu Juarinda Gina. informan tambahan yaitu masyarakat provinsi Sumatera Utara yaitu ibu Manna nainggoalan dan Melati simanjuntak.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana menurut Gay, analisis data yang dilakukan dengan menguji kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain (Gay, 2010). Sedangkan menurut sudjana, analisis data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi di lapangan kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pernyataan-pernyataan yang penuh makna (Sudjana, 2010).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kinerja merupakan suatu capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kinerja anggota legislatif perempuan provinsi Sumatera Utara dapat dilihat ketika anggota Legislatif berhasil menjalankan fungsinya. Anggota legislatif perempuan memiliki peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai representatif rakyat terutama untuk mengangkat derajat kaum perempuan yang selama ini kurang diperjuangkan dan kurang mendapat perhatian. Sehingga dengan meningkatnya kuota perempuan di parlemen yang kemudian dipertegas lagi dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu yang mewajibkan keterwakilan perempuan di parlemen merupakan kesempatan bagi anggota legislatif perempuan yang terpilih untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.

Hal ini dapat dilihat pada periode 2009-2014 perempuan yang berhasil duduk di parlemen hanya 16 orang anggota dewan. Pada periode 2014-2019 dari 100 orang anggota dewan. perempuan yang berhasil duduk di parlemen 14 orang. Hal ini menunjukkan kaum perempuan bahwasanya pada periode ini menurunnya keterwakilan

anggota legislatif perempuan. Dengan melihat masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen maka dapat dikatakan belum berhasil dan belum memenuhi kuota perempuan 30%..

Berdasarkan indikator kinerja yang penulis gunakan untuk mengukur kinerja para anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di DPRD SUMUT. Menurut Dwiyanto (2006:50) ada 5 indikator dalam mengukur kinerja. Produktivitas tidak hanya mengukur efisiensi tetapi juga untuk mengukur efektivitas pelayanan. Dan pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dan output konsep produktivitas di rasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office (GAO)* mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan salah satu indikator kinerja yang penting. Efektifitas pelayanan legislatif perempuan dalam merespon kepentingan kaum perempuan di Sumatera Utara cukup baik dimana mereka merespon berbagai aspirasi-aspirasi dari masyarakat akan tetapi dalam menjalankan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat hanya beberapa yang terlaksana. Terkait dengan upaya anggota legislatif perempuan dalam merespon aspirasi masyarakat di provinsi Sumatera Utara, memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan kewajiban dan sudah hal yang mutlak bagi anggota legislatif di DPRD sebagai wakil dari rakyat, seperti halnya anggota legislatif perempuan dimana adanya perwakilan perempuan di DPRD dapat memberikan warna baru dalam lembaga legislatif yang menjadi tumpuan harapan masyarakat agar apa yang menjadi masukan aspirasi masyarakat dapat direspon dengan baik sehingga apa yang dikehendaki rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus mampu tersampaikan kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah sehingga mampu untuk direalisasikan baik dalam bentuk peraturan ataupun program untuk kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini kinerja anggota legislatif perempuan di DPRD provinsi Sumatera Utara dalam mendengarkan aspirasi rakyat sudah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai hasil wawancara dari beberapa anggota legislatif perempuan. Ibu Hj. Jamila Sh.MKn pada tanggal 19 Februari 2019 mengatakan *"bahwa ada banyak aspirasi masyarakat seperti halnya masalah yang ada di Deli Serdang yaitu mengenai tempat hiburan yang berdekatan di sekolah SMA yang membuat para orang tua khawatir mengenai pergaulan anaknya yang membuat anak tersebut semakin nakal dan cenderung mengarah ke pergaulan yang buruk seperti halnya seks bebas di usia dini dan akan menimbulkan penyakit di usia muda mereka. Seterusnya dalam mengembangkan kreativitas (kerajinan tangan) para kaum perempuan khususnya di Deli Serdang banyak para kaum ibu yang mempunyai talenta seperti menjahit, membuat kue dan sebagainya tapi karena kurangnya dana dalam mengembangkan kreativitas tersebut perlu digalakan dana Pkk dalam membantu perekonomian mereka."*

Namun aspirasi diatas masih dalam bentuk program kerja kedepannya dalam merespon kepentingan kaum perempuan provinsi Sumatera Utara dan begitu juga untuk kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah diatas. Namun ada beberapa kebijakan yang sudah di implementasikan dari anggota legislatif perempuan seperti hasil wawancara Ibu Hj. Meilizar Latif, SE,MM pada tanggal 16 April 2019 mengatakan : *"kebijakan yang sudah di implementasikan yaitu perlindungan anak dan kekerasan dalam*

*rumah tangga (KDRT)*". Dari hasil wawancara dapat kita lihat bahwasanya legislatif perempuan sudah banyak menampung berbagai aspirasi dari masyarakat. Namun pendapat diatas merupakan hasil kinerja yang dilakukan oleh setiap Fraksi. sementara kita ketahui berdasarkan tugas dari setiap komisi yang lebih berperan terhadap masalah peranan perempuan adalah komisi E. Berdasarkan wawancara dari salah satu pegawai Komisi E mengatakan bahwa: *"Bahwa dalam merespon kepentingan perempuan masih belum dilaksanakan"*. Dapat kita simpulkan peranan dalam merespon kepentingan perempuan di Sumut kurang efektif dimana kerjasama dari fraksi dan komisi tidak berkesinambungan.

Kualitas layanan, cenderung menjadi penting menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang berbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik. kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh oleh media massa atau diskusi publik yang mudah dan murah di pergunkan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi indikator untuk menilai kinerja birokrasi publik. Berdasarkan hasil wawancara mengenai kualitas dalam merespon kepentingan perempuan menurut Ibu Manna naninggolan mengatakan: *"Masih belum sesuai dengan harapan masyarakat dimana tidak sesuai dengan visi-misi saat meerka mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Salah satu contohnya dalam pendidikan dan penanganan KDRT bahwasanya mereka akan lebih meningkatkan lagi akan tetapi realitanya yang di rasakan oleh masyarakat masih belum terlaksana."* Akan tetapi pandangan diatas sangat bertolak belakang dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada seorang anggota legislatif perempuan yaitu Hj. Meilizar latif SE, MM mengatakan, *"Bahwasanya pandangan masyarakat tentang kinerja legislatif perempuan yang kurang sesuai itu merupakan salah satu ketidak pahaman masyarakat dan pernyataan di atas pun tidak bisa di kategorikan sebagai institusi mungkin pribadi-pribadi seperti halnya jika kalian tanya kinerja ibu Meilizar pasti mungkin berbeda jika dibandingkan dengan anggota legislatif lainnya"*. Dari hasil wawancara dapat kita pahami bahwasanya yang lebih cenderung mengetahui bagaimana kinerja sebuah lembaga di pemerintahan adalah masyarakat itu sendiri artinya dapat kita ambil kesimpulan dari dua pernyataan diatas secara kualitas pelayan masih belum sesuai.

Responsivitas, maksudnya bahwa birokrasi harus memiliki kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah di tujukan dengan ketidakselarasan antara pelayan dengan kebutuhan masyarakat. Berdasrkan hasil pengamatan dilapangan penelitian DPRD dalam menampung atau untuk melihat kebutuhan masyarakat DPRD melakukan reses untuk meninjau apa saja yang menjadi masalah di masyarakat.

Selanjutnya hasil dari reses ini akan dijadikan sebagai pertimbangan bagi DPRD dalam membuat suatu kebijakan. Maka dapat diketahui dalam menampung aspirasi ada 2 langkah yang dilakukan oleh para anggota legislatif yaitu melalui reses dan kunjungan kerja di tahun anggaran. Setelah dilakukan kedua hal di atas maka apa yang didapat dari lapangan akan dijadikan sebagai patokan dalam menyusun agenda dan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsibilitas, maksudnya bahwa pelaksanaan kegiatan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan di birokrasi baik yang eksplisit maupun yang implisit lenvine dalam dwiyanto responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas. Artinya di DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam membuat kebijakan harus sesuai dengan SOP (standart operasional prosedur) hal ini bisa kita lihat (Dwiyanto, 2006). *Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu Juarinda Gina Fraksi PAN yang mengatakan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh kaum wanita harus berdasarkan kebijakan SOP yang ada, sehingga dalam menyampaikan aspirasi tersebut memiliki aturan dan dapat diterima oleh pihak anggota legislatif lainnya.* Jika dilihat dari wawancara di atas anggota legislatif dalam membuat suatu kebijakan selalu berdasarkan kepada SOP artinya secara responsivitas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan di birokrasi.

Akuntabilitas, maksudnya bahwa seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi kepada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dimana para pejabat politik tersebut dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi public atau pemerintah, seperti pencapaian target. Suatu kegiatan birokrasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Akuntabilitas dapat diukur dari seberapa besar anggota legislatif perempuan dalam pengambilan kebijakan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatan si peneliti tentang kebijakan yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam merespon kepentingan perempuan di Sumut mengenai kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi perempuan dan kesehatan sudah cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Hj. Jamila SH, Mkn mengatakan bahwa sekarang sudah ada kemajuan dalam menangani masalah yang ada di Sumut tentang diskriminasi perempuan karena yang mengambil ahli langsung terhadap masalah di atas adalah kepolisian. Ementara menurut hasil wawancara yang dikatakan oleh informan tambahan yaitu masyarakat, *"Manna nainggolan mengatakan sebatas penyuluhan seperti BKB, pola asuh anak dan remaja, namun belum ada yang terjadi dimasyarakat karena masih bisa diatasi oleh keluarga begitu juga tentang diskriminasi pada perempuan"*.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan bahwasanya anggota legislatif perempuan sangat memperdulikan kepentingan perempuan provinsi Sumatera Utara sehingga perempuan tidak adanya lagi diskriminasi bagi perempuan dan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang

Kesetaraan Gender yang akan melindungi perempuan dari berbagai tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan. Akan tetapi kebijakan yang sudah dibuat oleh legislatif perempuan hanya sebatas penyuluhan. Karena bisa diatasi secara kekeluargaan.

Faktor penghambat kinerja dalam merespon keterlibatan perempuan di dunia politik, tentunya akan banyak sekali hambatan yang dialami oleh anggota legislatif perempuan untuk terjun di dunia politik. Dari informan tambahan peneliti hasil wawancaranya ternyata banyak hambatan yang dialami oleh anggota legislatif perempuan dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif dan memperjuangkan kepentingan perempuan khususnya di Sumatera Utara, salah satunya masalah anggaran dalam melaksanakan tugas. Penyebab tidak terjalankannya kinerja salah satu faktornya adalah kekurangan dana. Selanjutnya faktor budaya dimana pandangan masyarakat melihat perempuan itu terjun keranah politik untuk memiliki perkerjaan ganda selain ibu rumah tangga yang harus mengurus keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Fanotona Fraksi Hanura mengatakan bahwasanya ada banyak perempuan yang ikut organisasi dan selanjutnya masuk calon legislatif tapi belum tentu serius dalam berpolitik beda dengan kehidupan laki-laki yang memiliki waktu bebas. kami pun memahami bawasanya seorang perempuan memiliki pekerjaan yang banyak. Dari hasil wawancara, budaya sangat berpengaruh dalam kehidupan politik terkhususnya pandangan terhadap kaum perempuan yang menyebabkan kurangnya partisipasi wanita dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.

## **SIMPULAN**

Kinerja anggota legislatif perempuan dalam menjalankan tugas dan wewenang bisa dilihat pada periode ini dalam pencapaian kuliatas atau memperjuangkan hak-hak perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Utara kurang baik. Dimana kerjasama antara fraksi dan komisi dalam memenuhi kepentingan masyarakat khususnya perempuan tidak sejalan. Dalam hal ini fraksi dan Komisi memberikan ruang diaglog untuk berdiskusi tentang permasalahan yang ada dengan begitu aspirasi-aspirasi tersebut yang kemudian didiskusikan untuk membuat kebijakan kedepannya. Faktor menghambat kinerja anggota perempuan DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam merespon kepentingan perempuan adalah masalah anggaran dalam melaksanakan tugas masih kurang dimana dalam merespon aspirasi masyarakat seperti mengembangkan kreativitas kaum perempuan di daerah-daerah masih belum terealisasikan akan tetapi aspirasi dari masyarat di terima. Faktor lain penghambat kinerja legislatif perempuan yaitu budaya dimana pandangan masyarakat terhadap wanita yang masuk dalam ranah politik yang memiliki tanggung jawab yang banyak sehingga pandangan tersebut tidak terlalu banyak perempuan yang terlalu serius dalam berpolitik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Mikha Juni Adellina Mendrofa, Beby Masitho Batubara & Yurial Arief Lubis**, Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Provinsi Sumatera Utara Dalam Merespon Kepentingan Perempuan

- Asti Latifah. 2011. Kinerja Lembaga Legislatif Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Utara 2009-2010. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Budiardjo. Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama
- Deliana, & Irwan N., (2016). Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Medan Denai Kota Medan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (2): 152-161
- Dwiyanto, A. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public. Yogyakarta: UGM Press.
- H.I Rahman. A. 2007. Sistem Politik Indonesia Wahyudi Pramono, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Latief, A. Rosalina, D. & Apiska, D. (2019). Analisis Hubungan Antar Manusia terhadap Kinerja Karyawan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (3): 127-131.
- Latief, A., Nurlina, N., Medagri, E., & Suharyanto, A. (2019). Pengaruh Manajemen Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap terhadap Kinerja Karyawan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 173-182. doi:<https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.12608>
- Mahmudi, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP.STIM YKPN, Yogyakarta
- Mahmudi, 2015. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-X
- Mahsun, Muhamad. 2006. Pengukuran kinerja sektor publik. Malang. BPFE-X.
- Novita, D., Kadir, A., & Siregar, N. (2020). Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 116-128. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.52>
- Pasolong, Harbani, 2010. Teori Administrasi Publik. Alfabata, Bandung
- Ridwan, R., Kusmanto, H., Warjio, W., & Kadir, A. (2020). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 39-47
- Sari, R. (2018). Motivasi Berprestasi, Kepuasan Kerja dan Manajerial Kepala Sekolah serta Dampaknya terhadap Kinerja Guru. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (1): 16-19.
- Sarumaha, W.Y., & Rosmala D., (2016). Peran Camat Dalam Mengawasi Kinerja Pegawai di Kantor Camat Medan Denai Kota Medan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (1): 52-64
- Sastriyani, Siti Hartini. 2009. Gender and Politic. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana
- Sinaga, A., Kadir, A., & Mardiana, S. (2019). Peranan Motivasi Kerja Dalam Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjung Balai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 32-42
- Soeptijpto, Ani Widayani 2011. Politik Harapan: Perjalanan politik Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Marjin Kiri
- Soeptijpto, Ani Widayani. 2005. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta Penerbit Buku Kompas
- Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Administrasi dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. Manajemen Publik. Jakarta PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Tanjung, M., Kusmanto, H., Warjio, W., & kadir, A. (2019). Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 82-88
- Turnip, H. Hendra, Y. & Matondang, A. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Kinerja Kantor Search and Rescue Medan dalam Pencarian Orang Hilang di Gunung Sibayak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(1) 2020: 7-11,
- Undang-undang politik. UU No.31 Tahun 2002 Tentang Partai politik
- Usman.Husaini & Purnomo 2017. Metodologi Penelitian Kesenjangan Sosial. Jakarta : Bumi Aksara
- UU No.12 tahun 2003 Tentang Pemilu
- UU No.39 Tahun 1999 Pasal 46
- UUD 1945 pasal 28.
- Wibowo, 2011. Manajemen kinerja Edisi Keempat. Rajawali Pers : Jakarta
- Wibowo, 2010. Manajemen kinerja. Rajawali Pers : Jakarta